



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. D.I. Panjaitan KM.8 No. 12 Telepon.:(0771) 443032 Fax. (0771) 443033

TANJUNGPINANG

Kode Pos 29125

PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Nomor : 595 /DISDIK/KPTS/2014

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- I. Berdasarkan permohonan dari Kepala Lembaga PLK STIPAK
- Nomor : 053/SIP/2014/VI/PLK
- Tanggal : 2 Juni 2014
- II. Memperhatikan Hasil Tim Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan ini memutuskan :
- Nomor : 595 /DISDIK/KPTS/2014
- Tanggal : 01 Juli 2014

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS STIPAK BATAM

Alamat : Komp. Nusantara Golden E3B Jl. Raya Engku Putri -
Batam Center

Kecamatan : Batam Kota

Kabupaten/Kota : Batam

Provinsi : Kepulauan Riau

Akte Notaris : Nomor : 16 Tanggal 24 Agustus 2012

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menaatl peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Menaatl peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan Sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, mengutamakan pelayanan dan tidak komersil.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.